

**ANALISIS PEMBAYARAN PPH 23 ATAS JASA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN
MESIN PADA BRI SYARIAH MALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan

Memperoleh gelar sarjana ekonomi

OLEH

MARIA VENIDIANA SETIA

2017110151



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2021

RINGKASAN

ANALISIS PEMBAYARAN PPH 23 ATAS JASA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN MESIN PADA BRI SYARIAH MALANG

Riset ini bertujuan untuk dapat mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan dalam melakukan pemotongan pemotongan Pph 23 terhadap tingkat perbaikan serta pemeliharaan mesin pada BRI Syariah KC.Malang, serta apakah telah berlandaskan pada UU serta peraturan yang berlaku. Dalam riset ini menggunakan sebuah metode yang disebut deskriptif kualitatif, sementara pada riset ini juga dapat menguji pada tingkat keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber serta bertujuan untuk sara langsung sehingga dapat memberikan sebuah gambaran yang terkait dengan tindakan pelaksanaan dalam melaksanakan pemotongan terhadap Pph pasa 4 ayat 2 sebagaimana dimaksudkan untuk melakukan bagi hasil di Bank Republik Indonesia (BRI Syariah Kc. Kota Malang. Berdasarkan hasil triangulasi dengan informan dan bukti dokumen menunjukkan bahwa Pelaksanaan sebuah tindakan pemotongan atas PPh yang mana terdapat dalam pasal 23 pada BRI Syariah apakah sudah berdasarkan pada tarif sebagaimana diatur dalam Undang-undang perpajakan pasal 23 yaitu sebesar 2%. Hal ini artinya Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan pada pasal 23 dilakukan BRI Syariah sebagaimana telah berlandaskan pada aturan pajak.

Kata Kunci : PPh pasal 23, jasa perbaikan,pemeliharaan mesin.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

NKRI merupakan salah satu negara yang tak terlepas dari badan hukum sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana akan diatur terkait dengan junjung tinggi hak serta kewajiban setiap orang. Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu tindakan yang mempunyai sebuah peran yang terpenting dalam kalangan masyarakat sebagaimana secara langsung akan mendorong proses pembangunan serta tingkat perekonomian yang ada di negara ini, oleh sebab itu secara langsung akan dapat memaksimalkan pada tingkat kesadaran serta rasa tanggung jawab dan dapat memberikan sebuah peran pajak terhadap negara yang mana akan dapat dijadikan faktor terpenting sebagaimana memiliki hak dalam melaksanakan pemungutan atas pajak khususnya pada negara. Iuran dapat dikatakan sebagai salah satu jenis finansial dan bukan barang. Pada dasarnya pajak yang mana akan dilaksanakan dalam pemungutan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar serta berbagai jenis aturan dalam melaksanakan tanpa ada jasa yang timbal balik dari negara. Pada dasarnya pajak dapat dipergunakan sebagai salah satu anggaran untuk dapat membiayai rumah tangga misalnya pengeluaran yang dapat bermanfaat terhadap masyarakat yang sangat luas serta dapat dijadikan sebuah alat yang akan dapat mengatur serta dapat melaksanakan berlandaskan pada mekanisme dari aspek perekonomian.

Sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Tahun 2008 No 36 Pasal 23 yang mana ditemukan dapat memotong pada PPh pasal 23 ialah pada bagian pemerintahan atas WP yang berada dalam negara, melaksanakan aktivitas yang berbentuk usaha yang tetap. Sebsagai mana telah disahkan Undang-Undang Tahun 2008 No 36 yang berkaitan dengan mekanisme secara umum serta tata cara atas perpajakan sehingga dapat dijadikan sebuah reformasi terhadap pajak

yang akan dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, oleh sebab itu diharapkan pada Wp Akan dijadikan sebuah kepatuhan yang diberikan seluruh kelonggaran dalam memalkukan sebuah proses pajak.

Sebagaimana diketahui bahwa pihak pemerintah melaksanakan Sebutkan proses Pembangunan secara. Terdapat berbagai macam Yang seharusnya dapat ditempuh dalam melaksanakan melaksanakan aktivitas untuk membiayai rumah tangga negara misalnya sebuah Semua pengeluaran Yang dapat berdampak terhadap seluruh masyarakat Indonesia (Mardiasmo, 2006). Pajak dapat diartikan sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar oleh negara serta dapat digunakan oleh pihak pemerintah sebagai salah satu objek pembiayaan Untuk menyelenggarakan perekonomian yang jauh lebih baik. Di negara Republik Indonesia pajak dapat diartikan sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat digolongkan menjadi beberapa bagian pajak daerah serta pajak Pusat. Panjang umur sehat dapat dikatakan sebagai salah satu pajak dilakukan serta dapat terhubung oleh pihak pemerintah pusat, sedang pajak secara langsung akan dilaksanakan lebih baik yang berada pada daerah tersebut.

Seluruh jenis terhadap perpajakan secara langsung dilaksanakan setiap anggota yang mana memerlukan sebuah tingkat kepatuhan dan sebuah terhadap keberadaban yang secara efektif serta efisien. Salah satu jenis pajak yang akan dilaksanakan pemungutan ialah sebuah pajak penghasilan atau sering dikenal dengan nama PPh 23. Pajak penghasilan atau sering dikenal dengan nama PPh 23 Merupakan salah satu pajak sebagaimana dilaksanakan pemungutan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktorat Jenderal perpajakan ialah pajak penghasilan atau sering dikenal dengan nama PPh 23 merupakan pajak yang berdasarkan pada modal, penyerahan jasa serta pada penghargaan yang mana akan dipotong oleh pajak penghasilan atau sering dikenal dengan nama PPh 21. Pada dasarnya pajak penghasilan I I yang ada dalam melaporkan antara

beberapa pihak, yang mana pihak secara langsung akan menerima sebuah penghasilan atau ke sebuah penjual yang mana akan dikenakan pada pajak penghasilan atau sering dikenal dengan nama PPh 23. Dilain sisi pemberian terhadap sebuah penghasilan akan diadakan pemotongan serta dapat melaporkan pajak penghasilan atau sering dikenal dengan nama PPh 23.

PT. Bank Republik Indonesia atau sering dikenal dengan nama BRI Syariah dapat dikatakan sebagai salah satu perusahaan pada PT BRI Persero Tbk sebagai mana dapat bergerak pada bagian perbankan syariah. Bank inilah yang akan mendapatkan perizinan yang secara operasi perbankan yang berada di negara Republik Indonesia tepat pada tahun 2018 pada tanggal 11 Oktober. Bank Syariah telah melaksanakan sebuah tugas dalam usaha akan akan menggunakan sebuah jasa untuk pihak industri salah satu jasa pemeliharaan serta perbaikan terhadap mesin, Apabila jasa kebersihan pada audit. Merupakan salah satu industri yang terlepas dari pajak oleh karena itu pihak BANK Republik Indonesia (BRI) Syariah dapat melaksanakan semua kewajiban untuk melaksanakan pembayaran terhadap pajak penghasilan pasal 23 berdasarkan ketentuan yang melaju pada sebuah peraturan atau undang-undang ada, dalam hal tentang pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perbaikan serta pemeliharaan terhadap mesin.

Sebagaimana yang tertulis dalam UU serta peturan dalam melaksanakan serta aturan yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia pada tahun 2013 dinyatakan bahwa apabila tingkat keberhasilan tersebut yang berada di bawah dengan nama sebagaimana dalam bentuk apapun akan diadakan pembayaran dan waktu yang telah ditentukan. Salah satu subjek perpanjangan badan yang ada di dalam negeri dapat melaksanakan sebuah aktivitas sebagaimana dalam atau memberikan sebuah perwakilan industri yang berada di luar negeri terhadap kepatuhan WP dalam negeri atau dapat melaksanakan salah satu usaha yang akan diperoleh oleh WP dalam

melaksanakan pembayaran kurang lebih 5% dari total jumlah bruto Atau dikenal dengan nama deviden serta tingkat penghasilan yang akan di potong PPh pasal 21.

Intan kewajiban dalam melakukan pembayaran pada pajak yang telah lama berlaku di negara republik, akan tetapi terhadap industri sebagaimana dapat digolongkan sebagai UMKM tiga atau bagi orang awam akan adanya perpajakan, sama sekali belum tahu adanya pemotongan atas pajak penghasilan terhadap jasa yang mereka keluarkan. Disisi lain ada beberapa pihak sebagaimana dapat menyediakan jasa yang sama sekali tanpa memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau sering dikenal NPWP yang yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan terdapat sebuah pemotongan pajak serta perbaikan dan pemeliharaan pada mesin-mesin yang mana akan dikeluarkan semakin meningkat. Adanya kemungkinan terdapat sebuah seni rupa dalam melaksanakan untuk pada pajak pasal 23 yang bisa saja terjadi, akan akan dapat mengakibatkan minimnya tingkat ketelitian dari berbagai macam pihak seperti awal dalam perpajakan saja kurangnya pemahaman terkait perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pembayaran Pph Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan Dan Pemeliharaan Mesin Pada Bri Syariah Malang”

1.1 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga dalam perumusan masalah yang akan diangkat pada riset ini ialah sebagai berikut : “Bagaimanakah pembayaran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perbaikan dan pemeliharaan mesin yang diterapkan di PT BRI Syariah”?

1.2 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah tersebut, sehingga tujuan penelitian yang akan diangkat pada riset ini ialah bagaimana pembayaran PPh 23 serta jasa perbaikan dan pemeliharaan mesin yang diterapkan di PT. BRI Syariah.

1.3 Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada tujuan penelitian tersebut, sehingga manfaat penelitian terhadap pihak lain pada riset ini ialah :

a. Bagi PT.BRI Syariah

Hasil dari riset ini sangat diharapkan sebagai sebuah referensi bagi perusahaan tentang tinjauan terhadap pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa perbaikan dan pemeliharaan mesin.

b. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu acuan serta dapat menambah ilmu serta pengetahuan yang berkaitan dengan pajak penghasilan serta mampu untuk melaksanakan sebuah analisa serta dapat membuat sebuah metode dalam memecahkan keilmuan yang selama peneliti masih berada dibangku perkuliahan.

c. Bagi Universitas

Hasil dari riset ini sangat diharapkan sebagai sebuah tambahan informasi tentang efisiensi perusahaan dalam menggunakan jasa perbaikan dan pemeliharaan mesin dan menjadi bahan penelitian mahasiswa lain di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti, Widyaningsih. 2012. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: ALFABETA
- Akerina, 2017. Analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada Pt. Logistics cabang manado
- Andini, 2014. Analisis penerapan *Tax Review* atas pajak penghasilan badan dan *withholding tax* pada hotel X
- Akhadi, 2017. Perhitungan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan PPh 23 pada perusahaan manufaktur
- Anjarini, Kusujarwati, 2012, *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (Skripsi)
- Anonim, 2012, *Kesadaran Membayar Pajak Sangat Rendah*, <http://www.klikgalamedia.com/kesadaran-membayar-pajak-sangat-rendah>
- Agoes, Sukrisno, 2009, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Revisi 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Aulia, Purnama. 2010. *Evaluasi Atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT.P PLN (Persero) Kantor Pusat*. Diakses 10 Juli 2016 dari (<http://dglib.uns.ac.id/admin/jurnal/10855.pdf>).
- Deitiana Tita (2011), *Manajemen Operasional Strategi dan Analisa (service dan manufaktur)*, Lembaga Penerbit Mitra Wacana Media.
- Direktoral Jenderal Pajak 2013. *Undang-undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya*. Tahun Percetakan 2013, Jakarta : Badan Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Kantor Pajak.
- Enrico Akerina, Jantje J. Tinangon, Lidia M. Mawikere. 2017. *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Energy Logistic Cabang Manado*.
- Gustian, Juanda, dan Lubis, Irwansyah. 2006, *Pelapor Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo 2006, 12. *Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan*. Edisi Revisi UU no.36 Tahun 2008. Yogyakarta : Graha Ilmu

Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Andi. Yogyakarta.

Muljono, Djoko. 2012. *Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Penerbit: Andi, Yogyakarta

Muleong, Lexi J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, 2013. *Metode penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sihombing, dkk, 2020. Analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Louisz Internasional

Tinangon, Saerang dan Elim, 2015. *Analisis pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 terhadap wajib pajak badan Bri Syariah Universitas Sam Ratulangi*.